



PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN
KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

MADINA

NIM. 12020421060

PROGRAM S1

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqih Siyasah”**, yang ditulis oleh:


Nama : Madina
 NIM : 12020421060
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Jinayah Siyasah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. H. Kasmidin, Lc, M.Ag
 NIP. 196808172003121004


Yuni Harlina, SHI, M.Sy
 NIP. 198506022023212041

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** yang ditulis oleh :

Nama : Madina
 NIM : 12020421060
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 12 November 2024
 Jam : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I

H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji II

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Madina
NIM : 12020421060
Tempat/ Tgl. Lahir : Pengalihan, 31 Agustus 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi :

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi (Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 November 2024,
 Yang membuat pernyataan



Madina
NIM : 12020421060

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Medina (12020421060) : Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberdayaan masyarakat di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir belum terlaksana dengan baik, masih ada pembangunan yang belum terlaksana seperti kurangnya lampu jalanan sedangkan pemberdayaan yang tidak terlaksana yaitu pemetaan desa dan kelompok tani yang belum di bentuk tetapi belum terealisasikan dengan baik hingga saat ini. Tentunya ini menjadi tugas penting bagi kepala desa karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana peran kepala desa serta tinjauan fiqh siyasah terhadap pemberdayaan masyarakat.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu: Bagaimana peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, bagaimana Tinjauan Perspektif Fiqh Siyasah terhadap peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dan apa faktor pendukung dan penghambat peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan fokus pada materi lapangan, yang berlokasi di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun dan masyarakat desa Pengalihan. Objek dalam penelitian ini peran kepala desa Pengalihan. Data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan analisis dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepala desa Pengalihan sudah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, namun kurang efektif dalam rangka menjalankan pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang kelompok tani dusun Baru desa Pengalihan. Jika dilihat dari tinjauan fiqh siyasah, kepala desa Pengalihan sudah melaksanakan perannya sesuai dengan *siyasah dusturiyyah*.

Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Fiqh Siyasah.





KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, tiada kata yang indah yang patut diucapkan kecuali syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayat kepada penulis berupa kelengkapan dan kesempurnaan jiwa dan raga, sehingga penulis memiliki kemampuan dan kekuatan untuk membangun hidup lebih cerah dengan tetap berada dalam hidayah-Nya. Tujuan utama dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERAN KEPAL DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**. Sebagai salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam selalu penulis tunjukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang merubah peradaban dunia dari keburukan menjadi lebih baik.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak sedikit sumbangan dan jasa yang penulis terima dari berbagai pihak, yang sangat membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh rasa hormat ucapan terimakasih khususnya kepada:

1. Kepada orang tua yang paling berjasa dalam hidup penulis. Ayahanda tercinta H. Zulkarnain dan Ibunda tersayang Hj. Sanawiah. Terimakasih telah memberikan cinta dan kasih sayang, mendidik, menasehati, menyemangati dan selalu mendo'akan penulis



dalam setiap sujudnya serta pengorbanan baik secara moril maupun materil, sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Kakak terhebat Siska Utami, S.Sos, M.Si, yang telah banyak memberikan motivasi dan menjadi panutan terbaik penulis dan adik-adik yang penulis sayangi: Irawati, M. Yunus dan M. Yusuf, yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian teruntuk keponakanku Nuzaira Suhaila Rizal, terimakasih sudah menjadi *moodbooster* dan alasan penulis untuk pulang kerumah. Semoga semuanya senantiasa diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT.

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D, dan beserta jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
5. Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Hj. Irdamisraini, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademik, yang memberikan nasihat dan membimbing penulis dalam perkuliahan.



7. Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Yuni Harlina, M.Sy selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Karawan/i Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
10. Seluruh Aparat Pemerintah Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir beserta masyarakat Parit Harapan Baru yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) lokal A angkatan 2020, yang telah memberikan saran-saran yang positif, pengalaman dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan di UIN Suska Riau.
12. Kepada para sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Aamiin ya Allah.

Pekanbaru, 22 Oktober 2024

Penulis

MADINA

NIM: 12020421060

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR LABEL viii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Batasan Masalah 6

 C. Rumusan Masalah 6

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

BAB II 8

KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERAN KEPALA DESA 8

 A. Sejarah Desa Pengalihan 8

 B. Kerangka Teori 18

 C. Peneliti Terdahulu 34

BAB III 38

METODE PENELITIAN 38

 A. Jenis Penelitian 38

 B. Lokasi Penelitian 38

 C. Subjek dan Objek Penelitian 38

 D. Populasi dan Sampel 39

 E. Sumber Data 40

 F. Teknik Pengumpulan Data 40

 G. Teknik Analisis Data 41


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



H.	Metode Penulisan	41
1.	Sistematika Penulisan	42
BAB IV	44
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		44
1.	Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	44
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	50
3.	Tinjauan Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.....	54
BAB V	69
KESIMPULAN DAN SARAN.....		69
1.	Kesimpulan	69
2.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau	10
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	10
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	11
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah	12
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	17
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	



UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹ Dari pengertian desa di atas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu masyarakat yang otonom, artinya desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi.

Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Kedudukan desa tercermin dalam Pasal 2 UU Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara

¹ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1)* (Jakarta, Lembaran Negara Nomor 5495 Republik Indonesia Tahun 2014).



Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”.² Ketentuan di atas menegaskan kedudukan desa sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.³

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Perangkat desa terdiri dari Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh kepala urusan tata usaha dan umum, Kepala Urusan Keuangan serta Kepala Urusan Perencanaan. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, anggota BPD terdiri dari Ketua

² Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 2*, (Jakarta, Lembaran Negara Nomor 5495 Republik Indonesia Tahun 2014).

³ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (12)*, (Jakarta, Lembaran Negara Nomor 5495 Republik Indonesia Tahun 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.⁴

Peraturan perundang-undangan di atas tersebut, dibuat untuk mengatasi segala bentuk permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan desa.

Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa, namun peraturan perundang-undangan tersebut tidak bisa langsung dilakukan. Karena desa berbeda kondisi sosial, politik dan budayanya.⁵

Untuk mencapai pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan dan kemandirian harus didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Dalam struktur pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokratis, sedangkan dalam struktur masyarakat harus dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan demi kebaikan bersama.⁶

Konsep yang sering muncul dalam proses pemberdayaan adalah kemandirian, dimana program pembangunan dirancang secara sistematis sedemikian rupa sehingga individu dan masyarakat menjadi subjek pembangunan. Kegagalan program pembangunan

⁴ Negara Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, Pasal 1 Ayat (7 dan 8)* (Pekanbaru, Lembaran Daerah Nomor 2 Provinsi Riau Tahun 2019).

⁵ Negara Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1)*, (Jakarta, Lembaran Negara Nomor 113 Republik Indonesia Tahun 2014).

⁶ Immanuel N. Tadanugi, *Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Kabupaten Morowali Utara*, Jurnal Ilmiah Administratie, Vol. 10, No. 1, 2018, h. 66.



pedesaan sebelumnya disebabkan oleh persiapan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan tanpa partisipasi masyarakat. Proses pembangunan mengedepankan model politik terpusat dan peran utama negara dalam kehidupan bermasyarakat.

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri.

Pemimpin adalah cermin dan kunci kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari peran kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa.

Allah swt berfirman di dalam Al-Qur'an surah Shad ayat 26, yang berbunyi:

يٰۤاٰدۤاۤوۤدۤ اِنَّا جَعَلٰنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحۡكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظۡلُمُوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : (Allah berfirman) “Wahai daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”⁷

Dari penjelasan ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa Dia memerintahkan Nabi Daud untuk mengambil keputusan mengenai permasalahan yang timbul di kalangan

UIN SUSKA RIAU

⁷ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan), (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 454.



manusia dengan keputusan yang tepat berpedoman pada wahyu yang diwahyukan kepadanya itu.⁸

Kemudian terdapat hukum-hukum yang mengatur kebahagiaan manusia di dunia dan kebahagiaannya di akhirat. Oleh karena itu, Allah swt melarang seorang pemimpin mengikuti hawa nafsunya untuk melaksanakan segala pekerjaan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dalam hidup ini dan akhirat.⁹

Gejala sosial yang ada di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yaitu kemiskinan, kenakalan remaja, kewirausahaan dan pengangguran.¹⁰

Kepala desa Pengalihan dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir belum terlaksana dengan baik, masih ada program pembangunan yang belum terlaksana seperti kurangnya lampu jalanan sedangkan program pemberdayaan yang tidak terlaksana yaitu pemetaan desa dan kelompok tani yang sudah di bentuk tetapi belum terealisasikan dengan baik hingga saat ini.¹¹

Tujuan pemberdayaan masyarakat di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yaitu untuk mencapai keadilan sosial, meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga mereka dapat mencapai kemandirian untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan melanjutkan kehidupannya.¹²

⁸ Detik Hikmah, "Surah Sad Ayat 26", website dari <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7091395/surah-sad-ayat-26-bacaan-lengkap-tafsir-dan-asbabun-nuzul-amp>. Diakses pada 20 November 2024.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hasil observasi di desa Pengalihan, Tanggal 20 Februari 2024.

¹¹ Hasil observasi di desa Pengalihan, Tanggal 20 Februari 2024.

¹² Hasil observasi di desa Pengalihan, Tanggal 20 Februari 2024.



Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi terhadap permasalahan tersebut berupa skripsi dengan judul: **“PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**.

B. Batasan Masalah

Agar dalam penelitian ini tidak terlalu meluas dan keluar dari tema persoalan, maka penulis akan membatasi permasalahan ini pada peran Kepala Desa tahun 2020-2021 dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir perspektif fiqh siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan topik yang diuraikan pada latar belakang dan agar penelitian ini terarah pada suatu masalah kajian, maka peneliti membatasi bahasan berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



3. Bagaimana Tinjauan Perspektif Fiqh Siyash terhadap peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir
3. Untuk mengetahui Tinjauan Perspektif Fiqh Siyash terhadap peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERAN KEPALA DESA

A Sejarah Desa Pengalihan

Desa Pengalihan termasuk dalam wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan terletak di bagian Selatan. Pengalihan merupakan desa yang memiliki potensi ekonomi yang berkembang. Desa Pengalihan secara umum merupakan daerah datar yang di dominasi oleh tanah gambut, tanah liat dan di tengah-tengah ada aliran sungai Gansal.¹³

Desa Pengalihan berdiri pada tahun 1945 yang diberi nama Negeri Pengalihan oleh salah seorang tokoh masyarakat yang bernama H. Ali sekaligus menjabat sebagai Kepala Negeri periode pertama pada tahun 1945-1955. Periode kedua Johari menjabat pada tahun 1955-1960. Periode ketiga Boge menjabat pada tahun 1969-1975. Periode keempat Rustam Ali menjabat tahun 1975-1978. Periode kelima Syakrani menjabat tahun 1978-1980. Pada tahun 1980 ini Kenegerian Pengalihan berubah nama menjadi Desa Pengalihan, dengan Kepala Desa pertama bernama Agus Mursi tahun 1988-1998. Kepala Desa kedua masih dijabat oleh Agus Mursi tahun 1988-1998. Kepala Desa ketiga M. Thayib menjabat tahun 1998-1998. Kepala Desa keempat Abdul Hamid menjabat tahun 1999-1999. Kepala Desa kelima R. Astar Hamzah Hz menjabat tahun 1999-2007. Kepala Desa keenam Muslim Lagu menjabat tahun 2007-2015. Kepala desa ketujuh Delson PJS dari Kasi PMD kantor camat Keritang menjabat tahun 2015. Kepala desan

¹³ Sumber dokumen dari kantor desa Pengalihan, Tanggal 20 Februari 2024.

kedelapan Usman, S.Ag merupakan Kepala Desa yang terpilih menjabat awal tahun 2016-2021. Dan selanjutnya Kepala Desa kesembilan Usman, S.Ag merupakan Kepala Desa yang terpilih menjabat awal tahun 2022-2027.

1. Demografi Desa Pengalihan

Batas wilayah desa

Letak geografis desa Pengalihan, terletak diantara:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Pekan Tua Kecamatan Kempas

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Keritang Hulu Kecamatan Kemuning

Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Teluk Kelasa Kecamatan Keritang

Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Pancur Kecamatan Keritang¹⁴

Luas wilayah desa total 102 km²

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1) Pemukiman | : 54 ha |
| 2) Perkebunan kelapa lokal | : 4.030 ha |
| 3) Perkebunan kelapa sawit | : 4.904 ha |
| 4) Pertanian/ladang | : 154 ha |
| 5) Kebun kas desa | : - ha |
| 6) Perkantoran | : 100 m ² |
| 7) Sekolah | : 14,8 ha |
| 8) Jalan beton | : 6,4 km |
| 9) Jalan sertu/umum | : 11,4 km |
| 10) Lapangan bola kaki | : 1 ha |
| 11) Lapangan volly | : 2 unit |

¹⁴ Sumber dokumen dari kantor desa Pengalihan, Tanggal 20 Februari 2024.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

- 12) Pustu : 1 ha
- 13) Koperasi unit desa : - ha
- 14) Lahan persiapan sarana lainnya : - ha
- Orbitasi
- 1) Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 30 km
 - 2) Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 1 jam
 - 3) Jarak ke ibu kota kabupaten : 60 km
 - 4) Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 2 jam

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 2.1

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	3.861
Perempuan	3.786
Total	7.647

Sumber data : Kantor Desa Pengalihan

Jumlah penduduk menurut agama

Tabel 2.2

Jumlah penduduk menurut agama

Agama	Jumlah
Islam	7.647

Sumber data : Kantor Desa Pengalihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

Tabel 2.3

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

Pendidikan	Jumlah
SD	1.284
SMP	1.064
SMA	755
D1/2/3	24
S1	350
S2	3

Sumber data : Kantor Desa Pengalihan



f. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian

Tabel 2.4

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian

Mata Pencarian	Jumlah
Petani	3.348
Pedagang	52
PNS	54
Tukang	35
Guru	92
Bidan/Perawat	20
Polri	1
Pensiunan	8
Sopir/Angkutan	5
Buruh	240
Jasa Persewaan	10
Wiraswasta	215
Nelayan	25

Sumber data : Kantor Desa Pengalihan

Visi dan Misi Desa Pengalihan

Visi :

Berdasarkan kondisi masyarakat desa Pengalihan saat ini, tantangan yang dihadapi 6 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh desa Pengalihan sumber pendapatan dari PAD, dana desa dari tingkat II, I dan pusat yang amanatnya untuk pembangunan, operasional, pemberdayaan aparatur pemerintahan dan kelembagaan yang ada di desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengalihan Visi pembangunan 6 tahun 2022-2027 yakni : “Pengalihan Sejahtera Tahun 2027”

Misi :

Pembangunan jangka menengah desa Pengalihan tahun 2022-2027 sebagai berikut.

1. Melanjutkan program-program yang belum terlaksana sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM desa Pengalihan 2022-2027.
2. Meningkatkan system kinerja aparatur pemerintahan desa dalam pelayanan kepada masyarakat yang transparan, cepat, tepat dan benar.
3. Meningkatkan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat dengan azas pemerataan di semua dusun desa Pengalihan.
4. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi pendidikan dan keagamaan
5. Meningkatkan kualitas kesehatan pemuda dan masyarakat, dalam peran olahraga daan kader pos yandu.¹⁵

Desa Pengalihan memiliki sarana dan prasarana yang mendukung setiap kegiatan desa. Fasilitas yang ada di antaranya yaitu gedung sekretariat, aula untuk mengadakan kegiatan. Fasilitas yang ada di kator desa terdiri dari ruang kerja, ruang tamu, kamar mandi, dapur dan gudang. Fasilitas pendukung lainnya yaitu komputer, printer, alat-alat dapur serta alat kebersihan.

¹⁵ Sumber dokumen dari kantor desa Pengalihan, Tanggal 20 Februari 2024.



Pemerintahan desa Pengalihan memiliki struktur organisasi yang membantu

pengelolaan program-program yang ada di desa Pengalihan, dalam melaksanakan atau melakukan suatu program kegiatan tersebut, terdapat penanggung jawab dari masing-masing program yang sudah di tentukan tugas dan kewajibannya masing-masing. Sehingga diharapkan adanya kerjasama antara penanggung jawab program agar memudahkan proses pelaksanaannya. Pemerintah desa Pengalihan mempunyai program kerja sebagai berikut:

a) Bidang Pemerintahan terdapat beberapa sub bidang yaitu:

1. Pelayanan surat menyurat di kantor desa Pengalihan.
2. Pelayanan cepat, tepat dan benar di kantor desa dengan motto pelayanan desa Pengalihan (Profesional, Elegant, Normatif, Genius, Amanah, Lembut, Inovatif, Harmonis, Aspiratif dan Nyaman).
3. Program bantu masjid/surau/majlis ta'lim membuat surat hibah.
4. Pembuatan website desa Pengalihan, akun youtube, facebook serta blogger desa Pengalihan.
5. Pembuatan produk hukum desa yang belum dibuat bersama BPD.
6. Pembuatan plang papan informasi di 8 dusun desa Pengalihan untuk informasi penting masyarakat.
7. Bimbingan, pelatihan dan pembinaan kepada organisasi dan lembaga kemasyarakatan seperti LPM, RT, RW, Kepala Parit, Kepemudaan dan Organisasi lainnya yang ada di desa Pengalihan.

b) Bidang pembangunan terdapat beberapa sub bidang yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Pembangunan semenisasi jalan lintas desa di setiap dusun secara bertahap melalui dana desa (APBDes).
 2. Memperjuangkan pemerataan PLN keseluruhan masyarakat desa Pengalihan di dusun Rasau Kuning.
 3. Pembangunan pasar desa Pengalihan.
 4. Pembangunan sarana olahraga desa di wilayah dusun.
 5. Pembangunan sumur bor (Air Bersih) di setiap wilayah dusun.
 6. Memperjuangkan pembangunan jembatan di setiap wilayah dusun di desa Pengalihan.
 7. Memperjuangkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Paud, SD, MI, MTS, SMP IT, SMA, MA dan SMK bersama pihak sekolah dan pemerintah.
- c) Bidang pembinaan masyarakat terdapat beberapa sub bidang yaitu:
1. Setiap tahun melaksanakan Event Tournament sepak bola antar dusun.
 2. Setiap tahun melaksanakan TABLIGH AKBAR menyambut dan memeriahkan tahun baru Islam.
 3. Pembuatan jadwal peringatan hari besar Islam (Peringatan maulid dan isra' mi'raj) di masjid, surau, musholla dan majlis ta'lim yang di desa Pengalihan.
 4. Menumbuh kembangkan atau pengaktifan kembali kelompok tani, kelompok yasinan laki-laki, kelompok yasinan perempuan, majlis ta'lim dan lain-lain yang dilegalkan melalui SK Kepala desa sehingga bisa mengajukan bantuan ke Pemerintahan Daerah melalui proposal.
 5. Setiap tahun bulan Agustus akan dilaksanakan seperti lomba:
 - 1) Lomba kebersihan dan keindahan wilayah RT dan Dusun terbaik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamit University of Sultan Syarif Kasim

- 2) Lomba karnaval untuk masyarakat desa Pengalihan
- 3) Lomba LKBB untuk tingkat anak sekolah di desa Pengalihan
- 4) Upacara hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan RI dan dimeriahkan dengan permainan rakyat.
6. Membina dan mendukung serta mendorong para pemuda desa yang mempunyai bakat organisasi baik di bidang sepak bola, volly, bulu tangkis dan lain-lain untuk menjadi pemain dalam club kebanggaan desa Pengalihan.
7. Membuat program masyarakat desa Pengalihan peduli sesama baik yang terkena musibah, bencana, kebakaran, sakit parah dan lain-lain.
8. Membantu memperjuangkan masyarakat miskin atau tidak mampu namun tidak mempunyai jaminan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk mendapatkan Jkn KIS.
9. Pembinaan dan sosialisasi kepada pemuda dan remaja tentang bahaya Narkoba.
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa sub bidang yaitu:
 1. Pelatihan dan bimbingan bagi pengurus kelompok tani se-desa Pengalihan agar berjalan sesuai aturan dan kelompok tani bisa berjalan kembali.
 2. Pelatihan dan bimbingan bagi pengurus kelompok yasinan laki-laki dan kelompok yasinan perempuan.
 3. Pelatihan penyelenggaraan jenazah di desa Pengalihan.
 4. Pelatihan dan bimbingan bagi pengurus PKK desa Pengalihan agar mempertahankan dan lebih baik menuju PKK terbaik tingkat nasional.
 5. Pemberdayaan Badan Usaha ilik Desa (BUMDes) Rasau Kuning agar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa Pengalihan.



6. Memberdayakan masyarakat desa dalam mengerjakan kegiatan pembangunan dana desa yang pekerjaanya diprioritaskan dari masyarakat miskin, pemuda pengangguran dan lain-lain.¹⁶

Nama-nama perangkat kantor desa Pengalihan

Tabel 2.5

Nama-nama perangkat kantor desa Pengalihan

Nama	Jabatan
Usman, S.Ag	Kepala Desa
Firman	Sekretaris Desa
Siti Aminah, S.Ag	Tata Usaha dan Umum
Rani Putri Dewi	Kaur Keuangan
Zul Fadli, S.Kom	Kaur Perencanaan
Tamrin	Kasi Pemerintahan
Ilham Y.A, S.I.Kom	Kasi Pelayanan
Rianto, S.IP	Kasi Kesejahteraan
Andi M. Idris	Kadus Setulu
Nurhanah	Kadus Putat
Boy Sandy	Kadus Susupan
Syamsul	Kadus R. Kuning
Tanni, S.H	Kadus Lestari
M. Lukman	Kadus Cahaya
Hertanto	Kadus Nau
Suhardi	Kadus Baru

Sumber data : Kantor Desa Pengalihan

¹⁶ Sumber dokumen dari kantor desa Pengalihan, Pada Tanggal 20 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



B. Kerangka Teori

1. Definisi Peran

Arti kata peran dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁷

Adapun jenis-jenis peran menurut Soekanto terbagi menjadi tiga macam yaitu:

a. Peran aktif

Peran aktif merupakan peran yang diberikan kepada anggota kelompok berdasarkan kedudukannya dalam kelompok seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.

b. Peran partisipatif

Peran partisipatif merupakan peran yang diberikan anggota kelompok kepada kelompoknya, yang kontribusinya sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ Nurani dan Kustini, *Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1), 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

c. Peran pasif

Peran pasif merupakan kontribusi pasif dari anggota kelompok, yang mana anggota kelompok menahan diri untuk tidak memberikan kesempatan kepada anggota kelompok lainnya untuk bekerja dengan baik.¹⁸

2. Defenisi Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata *daya* yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdaya suatu kondisi atau keadaan yang mendukung adanya kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.¹⁹

Menurut Arbi Sanit (1998) pemberdayaan merupakan upaya mentransformasikan segenap potensi masyarakat menjadi kekuatan, melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai serta kepentingan mereka di dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal ini, penguatan ekonom di pandang sebagai langkah awal atau dasar, di samping pematangan budaya dan pemantapan agama untuk memberdayakan masyarakat. Pengembangan ekonomi dan nilai itu berguna bagi

¹⁸ Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), cet. ke-48, h.242.

¹⁹ Anita Fauziah, *Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan RRA dan PRA* (Malang : 2009), cet. ke-1, h. 17.

kemandirian serta penguatan posisi tawar masyarakat ketika berhadapan dengan kekuatan negara.²⁰

Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lainnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan wujud dari peningkatan kapasitas masyarakat, yang memiliki banyak nuansa dalam pemberdayaan sumber daya manusia melalui pengembangan kelembagaan pembangunan dari tingkat pusat hingga desa serta mengembangkan sistem sosial ekonomi, prasarana dan sarana masyarakat, seiring dengan berkembangnya masyarakat. Serta pembangunan Tiga-P: Pemberian dukungan dapat memobilisasi partisipasi penuh masyarakat, penyuluhan dapat merespon dan memantau perubahan yang terjadi di masyarakat dan pelayanan bertindak sebagai pengontrol faktor untuk secara akurat mendistribusikan sumber daya material dan non-material yang diperlukan kepada masyarakat.²¹

Dengan demikian, konsep pemberdayaan tidak hanya mengacu pada permasalahan ekonomi saja, namun juga merupakan konsep yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan. Seluruh aspek kehidupan harus diberdayakan secara bersamaan dan integrative, pemberdayaan ekonomi juga harus disertai dengan pemberdayaan sosial, budaya, dan politik, begitu pula sebaliknya.²²

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰ Saifuddin Yunus, dkk, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, (Aceh: Bandar Publishing, 2017), et. ke-1, h.4

²¹ *Ibid*, h.18.

²² *Ibid*, h.19-20.



Adapun beberapa bidang pemberdayaan yang ada di dalam al-Qur'an, di antaranya sebagai berikut:

1) Pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan

Pendidikan pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pendidikan yang berkualitas sangat efektif untuk memperbaiki kemiskinan, membina demokrasi dan membentuk masyarakat yang sejahtera. Al-Qur'an adalah sebagai kitab tuntunan umat Islam yang mendorong kaum muslimin untuk belajar dan menuntut ilmu.

2) Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial

Surat ar-Ra'd ayat 11 menjelaskan bahwa masyarakat madani hanya bisa diwujudkan melalui komunitas antar masyarakat yang ingin melakukan perbaikan karena kemakmuran suatu masyarakat hanya dapat diwujudkan melalui perubahan secara massal dan berkesinambungan. Oleh karena itu ketika masyarakat memiliki satu tujuan dan siap melakukan aksi bersama untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan yaitu untuk menciptakan masyarakat yang makmur.

3) Pemberdayaan masyarakat melalui pemeliharaan lingkungan

Allah SWT menciptakan manusia dan alam sebagai sesuatu yang saling berhubungan. Alam dan segala isinya diperuntukkan untuk kesejahteraan manusia dan tugas manusia harus menjaga lingkungannya dari kerusakan. Agar kelestarian hutan, kebersihan air dan udara tetap terjaga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi

Tidak diragukan lagi bahwa al-Qur'an dengan strategi infak akan membangun sistem ekonomi sosial dengan memadukan dua unsur yang paling mendasar. *Pertama*, pengakuan terhadap pemberian hak individu dalam memperoleh hasil dari pekerjaannya, dan tidak membatasi kebebasan bekerja selama pekerjaan itu kekal, baik tidak ada unsur dosa dan permusuhan. *Kedua*, yaitu pengakuan hak sosial dalam hak individu dan kewajiban saling menjamin (solidaritas) masing-masing individu.

5) Pemberdayaan masyarakat melalui infak

Diantara strategi al-Qur'an dalam mengoptimalkan harta adalah motivasi berinfak *fi sabilillah*, ancaman bagi orang-orang yang menimbun harta dan karir, peringatan agar tidak boros dan anjuran untuk hidup seherhana, serta mendahulukan yang lebih dekat dalam keluarga dan lebih membutuhkan.

6) Memelihara anak yatim piatu bagian pemberdayaan masyarakat

Allah membebankan tanggung jawab pemeliharaan anak yatim kepada umat atau masyarakat, agar mereka terlindungi, belajar tenang, hidup layak dan bergembira seperti anak-anak lain yang memiliki ibu dan ayah.

7) Pemberdayaan masyarakat melalui zakat

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunanarsyarif Kasir

Zakat adalah solusi yang ditawarkan oleh al-Qur'an dalam memberdayakan masyarakat. Zakat juga merupakan *ibadah maliah-ijtimaiyah* yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan ekonomi umat.²³

Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut *society*, berasal dari kata *socius* yang berarti kawan. Adapun dalam bahasa Arab disebut dengan *as-syirk* artinya berserikat, bekerja sama. Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat diartikan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya, terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.²⁴

Berikut ini adalah karakteristik masyarakat, diantaranya yaitu:

1. Setiap anggota dapat melakukan reproduksi dan beraktivitas
2. Memiliki wilayah tertentu
3. Memiliki cara untuk berkomunikasi
4. Terjadinya diskriminasi antara warga masyarakat dan bukan warga masyarakat.
5. Secara kolektif menghadapi ataupun menghindari musuh.²⁵

Berikut ini adalah proses terbentuknya masyarakat, diantaranya yaitu:

1. Proses belajar kebudayaan sendiri

²³ Achmad Ghozali dan Muhlasin, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), cet. ke-1, h.5-15.

²⁴ *Ibid*, h.2.

²⁵ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), cet. ke-1, h.4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat tiga konsep proses belajar kebudayaan sendiri yaitu internalisasi, sosialisasi dan enkulturasi.

2. Proses evolusi sosial

Evolusi sosial adalah teori sosial yang menyatakan bahwa masyarakat berkembang secara bertahap dengan kondisi tertentu.

3. Proses difusi

Difusi adalah proses penyebaran kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya.

4. Akulturasi atau asimilasi

Akulturasi adalah sebuah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan kepada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan di olah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Sedangkan asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar kebudayaan yang berbeda-beda.

5. Pembaruan atau inovasi

Inovasi adalah suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi dan modal.²⁶

²⁶ *Ibid*, h. 5-8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kalijaga

c. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama yang setara.

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu strategi dalam pembangunan berorientasi pada pemberian kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara proposional.²⁷

Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Menyusun instrumen pengumpulan data. Seperti hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan referensi yang ada dari hasil temuan pengamatan.
2. Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat.
3. Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.²⁸

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan

²⁷ Anita Fauziah, *op. cit.*, h. 19.

²⁸ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. ke-2, h.169.

serta kemampuan kultur dan politis. Berikut ini adalah sejumlah indikator pemberdayaan:

1. Kebebasan mobilitas : Kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil : Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya.
3. Kemampuan membeli komoditas besar : Kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier.
4. Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga.
5. Kebebasan relatife dari dominasi keluarga.
6. Kesadaran hukum dan politik.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes : Seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga : Memiliki rumah, tanah dan asset produktif.²⁹

Tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

²⁹ Emanuel N. Tadanugi, *Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Kabupaten Morowali Utara*, Jurnal Ilmiah Administratie, Vol. 10, No. 1, 2018, h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Materi yang diberikan pada setiap kegiatan/program pemberdayaan hendaknya selalu menyesuaikan dengan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Kebutuhan utama masyarakat sasaran
2. Permasalahan yang dihadapi
3. Potensi masyarakat sasaran (Sumber Daya Manusia) terutama terkait pengetahuan, keterampilan dan pengalaman.
4. Potensi wilayah kegiatan (Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan)
5. Kondisi sosial dan budaya masyarakat (tingkat pendidikan, kesehatan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam berusaha dan menjalani kehidupannya).
6. Kondisi ekonomi (sumber utama mata pencaharian, tingkat kesejahteraan dan lain-lain).
7. Kebijakan pemerintah setempat, khususnya yang terkait dengan kepedulian terhadap masyarakat miskin.
8. Keterlibatan para pemangku kepentingan (tokoh masyarakat).³⁰

3. Defenisi Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya serta melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Tugas dan wewenang Kepala Desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 dan 2.

³⁰ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, 2018), cet. ke-1, 100-101.



(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat

desa.

(2) Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

UU Desa / UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UU desa mulai berlaku di hari yang sama dengan tanggal pengesahannya. UU tersebut terdiri dari 16 bab dan 122 pasal.³³

Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-undang ini mengatur materi

³¹ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1 dan 2)*, (Jakarta, Lembaran Nomor 5495 Negara Republik Indonesia Tahun 2014).

³² Prio Salman Rusdi, *Tugas dan Wewenang Kepala Desa Dalam Rangka Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus DI Desa Trayu, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang)*, Anzima: Jurnal Ilmu Hukum & Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, 2022, h. 4.

³³ Topan Yuniato, Website dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/undang-undang-desa-sejarah-otonomi-dan-makna-undang-undang-2014>. Di akses pada 27 November 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Hassanudin Syarif Kasim II Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa, dan masyarakatnya.³⁴

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa: Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan kinerja kepala desa diatur dalam pasal 26 ayat (1), yaitu kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

5. Fiqh Siyasah

Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil *tafshili* (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.³⁵

Kata siyasah berasal dari kata *sasa*, kata ini dalam kamus *Lisan al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat

³⁴ Website dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>. Di akses pada 27 November 2024.

³⁵ Wahyu Abdul Fajar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif al-Qur'an Dan al-Hadist*, al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 20.



kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab *Lisan al-Arab*, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.³⁶

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari *hal-ihwal* urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁷

Al-Qur'an adalah pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna mendekati kebahagiaan di dunia dan di akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Allah demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tata negara hingga masalah politik. Di dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Artinya menciptakan keadilan dan menegakkan hukum untuk mensejahterakan umat sesuai dengan kehendak Allah swt.³⁸

Pengertian pemimpin di dalam Islam yaitu kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu Imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan. Imam menurut bahasa berasal dari kata (*Amma-yaummu-imaman*) yang berarti ikutan bagi kaum dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, h.21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang benar ataupun mereka yang sesat. Imam juga bisa diartikan sebagai pemimpin, seperti ketua atau yang lainnya. Kata Imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan dan untuk orang dengan fungsi lainnya.³⁹

Pada masa *Khulafaurrasyidin* seorang pemimpin harus menjadi pemimpin yang adil bagi umat dan tidak mementingkan diri sendiri. Selain berstatus sebagai pemimpin politik, juga berposisi sebagai pemimpin agama. Artinya bahwa tidak adanya pemisahan urusan politik dan agama. Islam sebagai ajaran yang *universal* dan *integral*, diturunkan untuk mengatur seluruh dimensi kehidupan umat manusia. Baik yang berkenaan dengan aqidah, mu'amalah, sosial kemasyarakatan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta seluruh persoalan lainnya. Islam juga mengatur dari urusan pribadi seorang manusia juga hingga persoalan yang dihadapi dunia global antar bangsa. Tidak ada persoalan yang tidak diatur oleh Islam. Ajaran Islam menjadi pandangan hidup yang mengarahkan kita untuk memahami bagaimana seharusnya hidup di dunia yang sesuai dengan kehendak sang pencipta yaitu Allah SWT.⁴⁰

Fiqh siyasah mencakup berbagai aturan dan undang-undang yang diperlukan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama untuk kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka.⁴¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999), cet. ke-1, h.15.

⁴⁰ Iskandar Zulkarnaen, *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh*, (Aceh: Bandar Publishing, 2021), cet. ke-1, h.45.

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h.2.

Ada beberapa ulama yang membahas studi fiqh siyasah dengan subjek yang dibahas, ada yang membahasnya dengan ringkas, dan ada pula yang lebih mendalam.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Menurut al-Mawardi kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).⁴²

Kemudian ruang kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu:

- a. *Siyasah dusturiyah* (konstitusi) adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.
- b. *Siyasah tasyri'iyah* (legislatif) adalah yang berkaitan dengan wakil/delegasi rakyat untuk memangku amanah/jabatan sesuai dengan bidangnya di pemerintahan.
- c. *Siyasah qadhaiyah* (peradilan) adalah yang berkaitan dengan lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman dan proses penegakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam.
- d. *Siyasah maliyah* (keuangan) adalah bagian yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.

⁴² Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp), cet. ke-1, h.7.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

e. *Siyasah idariyah* (administrasi) adalah yang terkait dengan urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan. Badan publik pemerintahan dan sebagainya.

f. *Siyasah tanfiziyah* (eksekutif) adalah urusan yang berkaitan dengan kesesuaian tugas pemerintahan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. *Siyasah kharijiah* (luar negeri) adalah urusan yang mengatur persoalan hubungan diplomatik dengan negara lain terkait dengan kepentingan bersama.⁴³

Subtansi fiqh siyasah adalah pengaturan hubungan anatar pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Jadi fiqh siyasah dalam penelitian ini termasuk kedalam *siyasah dusturiyah*, karena di dalamnya menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

C. Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian diperlukan dukungan dan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis. Berikut penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi berjudul : Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Danau Tiga Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Oleh Vivi Sunarti, tahun 2023. Hasil dari penelitian ini yaitu Pemerintah desa sudah menjalankan perannya dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pemerintah desa yang mengajak

⁴³ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Bandung: Kencana, 2003), cet. ke-1, 8-9.



masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan program-program yang direncanakan. Namun pemerintah desa belum maksimal dalam melaksanakan seluruh program dikarenakan pemerintah desa kurang melakukan inovasi dan anggaran dalam melaksanakan berbagai program yang direncanakan.

Kemudian partisipasi masyarakat desa Danau Tiga juga belum maksimal dalam berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Di karenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.⁴⁴

2. Skripsi berjudul : Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. Oleh Anggun Dwiyasman, tahun 2022. Hasil dari penelitian ini yaitu Kepala Desa Muaro Tombang dalam menjalankan perannya dalam pembangunan desa melibatkan unsur masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan ikut serta dalam perancangan program kerja yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun tidak semua orang berpendapat dengan kepala desa tersebut dan ada pula yang masih pesimis dengan Peran Kepala Desa Muaro Tombang.

Faktor-faktor yang menghambat peningkatan peran Kepala Desa Muaro Tombang dalam melaksanakan pembangunan adalah kurangnya lahan milik pemerintah, kurangnya aktivitas kepala desa dalam mengajak seluruh masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan

⁴⁴ Vivi Sunarti, Website dari <https://repository.uin-suska-ac.id/75187/7/vivi%20sunarti.pdf>. Diakses Pada 10 November 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



desanya dan juga memerlukan strategi yang sangat baik agar anggaran yang ada dapat digunakan secara efektif dan ekonomis.

Peran Kepala Desa Muaro Tombang dalam melaksanakan pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga baik dalam memimpin pembahasan rancangan program kerja bersama.

Meskipun Kepala Suku Muaro Tombang tidak sempurna, namun beliau menerapkan nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam dan regulasi politik, serta mengelola perekonomian dan sumber daya masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat desa Muaro Tombang. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqh yang mengatur bahwa keutamaan setiap pemimpin harus diarahkan pada kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.⁴⁵

3. Skripsi berjudul : Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Indragiri Hulu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Oleh Vivin Nabila, tahun 2021. Hasil dari penelitian ini yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 telah diterapkan dengan baik di Desa Pauh Ranap. Dari data rencana kerja Pemerintah desa Pauh Ranap tahun 2019-2020, sudah dipersiapkan dengan baik, namun terlihat rencana kerja tersebut belum terlaksana sepenuhnya, Jika dijumlahkan, terdapat 36 rencana kerja umum dan 11 diantaranya telah dilaksanakan, terhitung 31%. Dapat disimpulkan bahwa kinerja kepala desa Pauh Ranap belum mampu mencapai target. Hal ini tentunya berdampak pada kinerja tugas kepala desa.

⁴⁵ Aggun Dwiyanman, Website dari <http://repository.uin-suska.ac.id/61758/>. Diakses Pada 20 November

Kendala yang dihadapi pemimpin desa dalam mencapai kegiatan yang

efektif untuk mendukung pembangunan desa terbagi menjadi dua bagian:

- a. Faktor internal. Kontribusi masyarakat dan waktu.
- b. Faktor eksternal. Kurangnya pengawasan oleh kabupaten atau belum memadainya pengelolaan dan fasilitas.

Faktor pendukung, adanya koordinasi dan kerjasama yang dipimpin desa dengan pemangku kepentingan untuk mencapai pembangunan, adanya beberapa dana APBD dan APBDes untuk mendukung pembangunan dan perangkat desa selalu mendukung semua kegiatan.

Pandangan fiqh siyasah (tinjauan syariat) terhadap kinerja kepala desa Pauh Ranap menyimpulkan bahwa kinerja kepala desa masih jauh di bawah ekspektasi masyarakat, kepala desa tidak bisa berbuat apa-apa. Kewajiban sudah tertuang dalam fiqh siyasah *dusturiyah*.⁴⁶

⁴⁶ Vin Nabila, Website <https://repository.uin-suska.ac.id/54771/2/SKRIPSI%20VIVIN%20NABILA.pdf>. Diakses Pada 20 November 2024.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan fokus pada materi lapangan. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dari individu tentang perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan.

Jenis penelitian ini didasarkan pada beberapa uraian singkat dari peneliti, oleh karena itu penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu melalui penelitian langsung di lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder, dilakukan langsung oleh responder melalui observasi, wawancara dan kajian pustaka sebagai bahan dan informasi dalam penulisan penelitian ini.⁴⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan di desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Lokasi ini sangat mudah dijangkau oleh peneliti untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai permasalahan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala desa, Sekretaris desa, Kepala dusun dan Masyarakat desa Pengalihan.

⁴⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2003), cet. ke-4, h.133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Siyasah.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 2523 KK.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang di ambil dari populasi harus betul-betul *representative* (perwakilan). Berhubung

⁴⁸ Aliwar, *Buku Ajar Statistik Dasar*, (Jakarta: Uki Press, 2014), cet. ke-1, h.5.



jumlah populasi terlalu besar, maka dari populasi tersebut diambil secara *Purposive sampling* sebanyak 252 KK di desa Pengalihan.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber atau sumber asli yang memuat informasi/data penelitian. Data primer untuk penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung kepada Kepala Desa, Kepala Dusun dan Masyarakat di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui telaah pustaka terhadap buku-buku, Undang-undang, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah turun langsung ke lapangan melihat objek yang terjadi sesuai dengan apa yang diteliti.

Hak Cipta, Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU



2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab terhadap responden sebanyak 25 orang, yang terdiri dari 1 Kepala desa, 1 Sekretaris desa, 1 Kepala dusun dan 22 orang masyarakat desa Pengalihan.

3. Analisis dokumentasi

Analisis dokumentasi adalah pengambilan data dari dokumen yang ada dan disesuaikan dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis yang digunakan penulis untuk memberikan gambaran menggunakan objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Proses analisa dimulai dengan meninjau studi, observasi, wawancara dan dokumen dari berbagai sumber. Kemudian melakukan reduksi data yakni data induk dan menyusunnya secara sistematis menjadi data yang benar-benar terkait dengan masalah yang diteliti.

H. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul, maka data disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



1. Metode deduktif adalah mendeskripsikan dan menguraikan data dalam kaitannya dengan masalah yang dipelajari secara umum, kemudian menganalisa untuk menarik kesimpulan yang konkrit.
2. Metode deskriptif adalah menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang di bahas sesuai dengan data-data yang di peroleh, kemudian di analisa sehingga dapat di tarik kesimpulannya.

Sistematika Penulisan

Mengenai sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERAN KEPALA DESA

Pada bab ini menerapkan teori peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Siyasah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memberikan gambaran umum tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islami University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran secara umum tentang: Peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dan Tinjauan Fiqh Siyash terhadap peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir peneliti mengambil kesimpulan:

1. Peran kepala desa Pengalihan sebagai pemimpin, kurang efektif dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat program kelompok tani di dusun Baru tidak berjalan dengan baik, tidak meratanya bantuan pemberdayaan masyarakat di setiap dusun. Kepala desa harus berpartisipasi secara aktif dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan memberikan arahan.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Pengalihan ada 2 yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi kerjasama, motivasi dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, kemandirian masyarakat, agar masyarakat terlepas dari kesenjangan sosial, serta mengaktifkan kembali program-program pemberdayaan masyarakat. Pemeliharaan dan dukungan pemerintah maupun masyarakat, adanya anggaran dari pemerintah yang bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Faktor penghambat meliputi minimnya dana, dana yang diberikan tidak seimbang dengan banyaknya penduduk desa Pengalihan, serta sarana dan prasarana yang tidak memadai. Kurang matangnya perencanaan, minimnya waktu untuk menjalankan program pemberdayaan sehingga banyak program



pemberdayaan yang tidak terlaksana dengan baik. Kurang terorganisir oleh pengurus

kelompok tani yang sudah pada tua dan tidak ada dorongan dari pihak desa dan pihak penyuluh, jadi organisasi kelompok tani hanya dalam berbentuk SK nyata tapi tidak terlaksana seperti yang di harapkan.

3. Menurut tinjauan fiqh siyasah, kinerja kepala desa Pengalihan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sudah melaksanakan perannya sebagai seorang pemimpin sesuai dengan *siyasah dusturiyyah*.

B. Saran

1. Peningkatan peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan, agar program pemberdayn masyarakat yang ada di desa Pengalihan semakin berkembang dan warga masyarakat desa lebih berdaya dalam tatanan sosial, politik dan ekonomi.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menentukan dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat.
3. Selain memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada warga masyarakat, aparat desa juga harus dilatih untuk meningkatkan sumber daya manusia dan memberikan pelayanan terbaik kepada warga desa.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- A. Buku**
- Ansari. (2014). *Buku Ajar Statistik Dasar* . Jakarta : Uki Pess. cet. ke-1.
- Asiruddin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* . Jakarta : Rajawali Persada. cet. ke-4.
- Asyraf Azza. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan RRA dan PRA* . Malang : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. cet. ke-1.
- Chozali Ahmad dan Muhlasin. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Islam* . Depok : Raja Grafindo Persada. cet. ke-1.
- Handrawati Hamid. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* . Makassar : De La Macca. cet. ke-1.
- Idqal Muhammad. (2014) "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", Jakarta : Prenadamedia Group. cet. ke-1.
- Mardikanto Totok dan Soebianto Poerwoko. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* . Bandung : Alfabeta. cet. ke-2.
- Maryani Dedeh dan Nainggolan Roselin E. Ruth. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat* . Yogyakarta : CV Budi Utama. cet. ke-1.
- Mawardi A. *al-Ahkam al-Shulthaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr. cet. ke-1.
- Soekanto. (2001). *Sosiologi Sebagai Pengantar* . Jakarta : Raja Grafindo Persada. cet. ke-48.



Sudirman. dkk. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Islam*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.

cet. ke-1.

Suka Ahmad. (1995). *Piagam Madinah dan UUD 1945*. Jakarta : UI Press. cet. ke-1.

Iskandar. (2015). *Kriteria Pemimpin Teladan Dalam Islam (Analisis Kritis Terhadap Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi Saw)*. Bandar Lampung : LP2M. cet. ke-1.

Abdurrahman. (2003). *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islam*. Bandung: Kencana. cet. ke-1.

Muhammad. (1999). *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*. Jakarta : Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah. cet. ke-1.

Saifuddin. dkk. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Aceh: Bandar Publishing. cet. ke-1.

Iskandar. (2021). *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh*. Aceh : Bandar Publishing. cet. ke-1.

B. Jurnal

Abdul Wahyu. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3.

Kurniawan dkk. (2020). Konsep Kepemimpinan Dalam Islam. *PRODU: Produksi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2.

Nuruni dan Kustini. (2011). Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kahmat Abdul. dkk. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6.

Salman Prio. (2022). Tugas dan Wewenang Kepala Desa Dalam Rangka Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Trayu, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang). *Anzima: Jurnal Ilmu Hukum & Hukum Islam*, 1.

Rifki. dkk. (2022). Kepemimpinan Rasulullah SAW, Para Sahabat Dan Tabi'in-Tabi'un, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1.

N. Imanuel. (2018). Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tamonjengi, Kecamatan Mori, Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 10.

Website

<https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/1926/1163%20>. Diakses pada 18 Juli 2024.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/undang-undang-desa-sejarah-otonomi-dan-madadesa#:~:text=UU%20Desa%2FUU%20Nomor%206,16%20bab%20dengan%2012%20pasal>. Di akses pada 27 November 2024.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>. Di akses pada 27 November 2024.

<https://repository.uin-suska-ac.id/75187/7/vivi%20sunarti.pdf>. Diakses pada 20 November 2024.

<http://repository.uin-suska.ac.id/61758/>. Diakses pada 20 November 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<https://repository.uin-suska.ac.id/54771/2/SKRIPSI%20VIVIN%20NABILA.pdf>. Diakses pada

20 November 2024.

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7091395/surat-sad-ayat-26-bacaan-lengkap-tafsir->

dan asbabun-nuzul-amp. Diakses pada 20 November 2024.

<https://www.fiqihmuslim.com/2017/11/hadits-tentang-pemimpin.html>. Diakses pada 20 Juli

2024.

Undang-Undang

Negara Republik Indonesia 2018. *Peraturan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa*. (Pekanbaru, Lembaran Daerah Nomor 2 Provinsi Riau Tahun 2019).

Negara Republik Indonesia 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (Jakarta, Lembaran Negara Nomor 113 Republik Indonesia Tahun 2014).

Negara Republik Indonesia 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (Jakarta, Lembaran Negara Nomor 5495 Republik Indonesia Tahun 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan bapak Usman, S.Ag selaku Kepala Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir



Wawancara dengan bapak Firman selaku Sekretaris Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan bapak Suhardi selaku Kepala Dusun Desa Pengalihan Kecamatan

Keritang Kabupaten Indragiri Hilir



Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan bapak H. Hamaktang selaku Masyarakat Desa Pengalihan Kecamatan

Keritang Kabupaten Indragiri Hilir



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

RIAU

Wawancara dengan bapak H. Ridwan selaku Masyarakat Desa Pengalihan Kecamatan Kerang Kabupaten Indragiri Hilir



Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

Hak Cipta Milik Universitas UIN Suska Riau

© Hak Cipta Milik Universitas UIN Suska Riau

Dosen Pembimbing

Tanggal Uji Turnitin

Hasil Uji Turnitin

Dosen Pembimbing

Tanggal Uji Turnitin

Hasil Uji Turnitin

Dosen Pembimbing

Tanggal Uji Turnitin

Hasil Uji Turnitin

1. Dilarang menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Mahasiswa

NIM

Judul Skripsi

Dosen Pembimbing

Tanggal Uji Turnitin

Hasil Uji Turnitin

: MADINA

: 12020421060

: **PERAN KEPALA DES.A DALAM PEMBERDAYAAN**

MASYARAKAT BERDASARKAN .UND.ANG-.UND.ANG

NOMOR 6 TAH.UN 2014 DI DES.A PENGALIHAN

KECAMATAN KERITANG KAB.UPATEN INDRAGIRI

HILIR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

: Dr. H. Kasmidin, Lc, M.A / Y.uni Harlina, M.Sy

: 10 Oktober 2024

: Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Index*) yaitu **26 %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 Oktober 2024
Ketua Prodi,

Dr. H. Rahman Alwi, MA
NIP. 197006211998031003

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** yang ditulis oleh :

Nama : Madina
 NIM : 12020421060
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 12 November 2024
 Jam : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I

H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji II

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
 NIP. 197110062002121003



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN KERITANG
DESA PENGALIHAN

Jln.Lintas Samudera Prt. 1 Pengalihan Kec.Keritang-Inhil

293/PEM-PL/II/2024
Surat Balasan Izin Penelitian

Pengalihan, 19 Februari 2024

Kepada Yth :
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga
Di Pekanbaru.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan bahwa :

Nama : MADINA
NIM/NIK : 12020421060
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : UIN SUSKA RIAU PEKANBARU

Telah kami setujui untuk melaksanakan penelitian pada Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan judul :
“Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir”.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Kepala Desa Pengalihan



Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengujiannya, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 - b. Pengujiannya, untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 Januari 2024

: Unsur 04/F.I/PP.00.9/532/2024

: Basa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MADINA
NIM	: 12020421060
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/62354
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un/04/PP.00.9/532/2024 Tanggal 22 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MADINA |
| 2. NIM / KTP | : 12020421060 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA SIYASAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 31 Januari 2024



UIN SUSKA RIAU

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
3. Up. Kabag. Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Diindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sunan Kalijaga



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Ha

1.

a.

b.

2.

1.

a.

b.

2.

1.

a.

b.

2.

1.

a.

b.

2.

1.

a.

b.

2.

1.

a.

b.

2.

1.

a.

b.

2.

1.

a.

b.

2.

1.

a.

b.

2.

1.

a.

b.

2.

1.

a.

b.

2.

1.

a.

b.

2.

1.

a.

b.

2.

1.

a.

b.

2.

1.

a.

b.

2.

1.

a.

b.

2.

1.

a.

b.

2.



Madina lahir di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, pada tanggal 31 Agustus 2002. Lahir dari pasangan Bapak H. Zulkarnain dan Ibu Hj. Sanawiah dan merupakan anak kedua dari lima bersaudara. Pada tahun 2008 menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 028 Parit Bunga Padi Desa Pengalihan Kecamatan Keritang dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Keritang dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun itu juga melanjutkan pendidikan di MAN 1 Indragiri Hilir dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 melanjutkan pendidikan S1 Program Studi Hukum Tata Negara (Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis pernah aktif mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ HTN) pada tahun 2022. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Tembilahan selama dua bulan pada tahun 2022. Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2023 selama dua bulan.

Pada tanggal 20 November 2023 penulis melaksanakan Seminar Proposal, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2024 penulis mengikuti Ujian Komprehensif sebagai ujian tahap kedua untuk mengikuti Ujian Munaqasyah dan pada tanggal 12 November 2024 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) melalui sidang Munaqasyah Program




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU